



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumhlasi nafkah, hak asuh anak dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lilangan, 13 September 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG TIMUR;
Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kembiri, 26 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.TDN telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.230/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Agustus 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx
xxxxxx, Kabupaten Belitung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
117/19/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan
badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx,
RT.004 RW.-, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Belitung
Timur, selama 1 (satu) tahun;

Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang
bernama:

FIKRIS PERDITRA, NIK: 1906021806230001, Laki-laki, Tempat
tanggal lahir: Belitung Timur, 18 Juni 2023, Pendidikan Belum
Sekolah;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
sulit didamaikan sejak bulan September 2022;

Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;

Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat;

Tergugat kasar dalam segi perkataan;

Tergugat pernah mengonsumsi minum-minuman keras/berakohol;

Tergugat sering bermain judi online;

Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;

Tergugat memiliki hutang piutang tanpa sepengetahuan
Penggugat;

Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan
Oktober 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun,
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat
telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih
1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi
melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.230/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan saat ini, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan Nafkah Terutang (*Madliyah*) Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.230/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya; Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap

Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Nafkah Terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah

Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

FIKRIS PERDITRA, NIK: 1906021806230001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Belitung Timur, 18 Juni 2023, Pendidikan Belum Sekolah;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.230/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara surat tercatat pada tanggal 2 April 2024 untuk sidang tanggal 4 April 2024 dan tanggal 17 April 2024 untuk sidang tanggal 18 April 2024;

Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui relass panggilan untuk Tergugat melalui surat tercatat tidaklah patut, maka selanjutnya menyatakan dan memohon kepada mencabut Gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.230/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 230/Pdt.G/2024/PA.TDN selesai karena dicabut;
3. Menetapkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.230/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	54.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah).